

SKRIPSI

**KEKERASAN
DALAM PERKAWINAN DI BAWAH
TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 146/Pid.Sus/2017/PN Srl)**



Dijaukan oleh

SITI KHODIJAH

NIM. 1910211120030

PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin Juni 2023

SKRIPSI

**KEKERASAN
DALAM PERKAWINAN DI BAWAH
TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 146/Pid.Sus/2017/PN Srl)**



Dijaukan oleh

SITI KHODIJAH

NIM. 1910211120030

PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin Juni 2023

**KEKERASAN
DALAM PERKAWINAN DI BAWAH
TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 146/Pid.Sus/2017/PN Srl)**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, juni 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEKERASAN DALAM PERKAWINAN DI BAWAH
TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 146/Pid.Sus/2017/PN Srl)**

Diajukan oleh


SITI KHODIJAH

NIM. 1910211120030


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19722008 199903 1 004



Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP. 19830217 200501 1 002

Diketahui
Banjarmasin, 27 Juni 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

KEKERASAN DALAM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 146/Pid.Sus/2017/PN.Srl)

Diajukan oleh

SITI KHODIJAH

NIM. 1910211120030


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 403 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 05 JUL 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19780615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Didepan sidang dengan paniaa penguji

Pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023
Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
2. Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
3. Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 891/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 26 JUNI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Siti Khodijah
Nomor Induk Mahasiswa	: 1910211120030
Tempat/Tanggal Lahir	: Dadahup C-1, 24 Mei 2001
Program Kekhususan	: Program Kekhususan Pidana
Bagian Hukum	: Bagian Hukum Pidana
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEKERASAN DALAM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 146/Pid.Sus/2017/PN.Srl)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 Mei 2023
Yang membuat pernyataan



Siti Khodijah
NIM. 1910211120030

MOTO

Cukup menjadi diri sendiri dan harga diri sendiri.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan Ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih

Sebagai bukti terimakasih dan bentuk hormat saya terhadap kedua orang tua saya yaitu bapak **Ahmadsyah** dan ibu **Carsiti**, yang telah mehirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Terimakasih telah percaya kepada saya dengan memberikan kesempatan dan dukungan untuk mengenyam pendidikan di universitas lambung mangkurat. Terimakasih.

Kakak-kakakku dan Adik-adikku

Terimakasih untuk kakak-kakakku dan adik-adikku yang selama ini telah memberikan dukungan dan semangat selama saya duduk di bangku perkuliahan. Terimakasih.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., atas bimbingan dan nasihatnya selama ini dengan sabar dan kemurahan hatinya, hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Terimakasih.

RINGKASAN

Siti Khodijah. Mei. 2023. **KEKERASAN DALAM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomoor : 146/Pid.Sus/2017/PN Srl)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 71 Halaman. Pembimbing utama: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., dan pembimbing pendamping: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan wanita untuk membina sebuah rumah tangga yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bagi suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Akan tetapi pada kenyataannya banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pada tahun 2023 terdapat 2.331 kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, yang 58,1% merupakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yaitu sebanyak 1.354 kasus. Sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Namun terdapat perbedaan persepsi akan penerapan UU Nomor 23 Tahun 2004, ada yang berpendapat bahwa UU Nomor 23 Tahun 2004 hanya melindungi bagi mereka yang melakukan perkawinan yang sah dan dicatatkan di negara saja, yang dalam hal ini peneliti tidak setuju. Seperti halnya pada Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun nomor : 146/Pid.Sus/2017/PN Srl, yang dalam pertimbangannya hakim memuat fakta hukum bahwa terdakwa MOD. HERI dan korban NUR ASIAH terikat perkawinan di bawah tangan yang kemudian Majelis Hakim dalam putusannya memvonis menggunakan pasal penganiayaan yang terdapat dalam KUHP, tidak menggunakan UU Nomor 23 Tahun 2004. Maka dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk meneliti pertimbangan hakim dalam memutus perkara KDRT dalam perkawinan di bawah tangan yang terjadi di kabupaten sarolangun, serta menganalisis apakah putusan pengadilan negeri sarolangun nomor : 146/Pid.Sus/2017/PN Srl telah memenuhi nilai kepastian hukum dan nilai keadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian studi kasus putusan pengadilan nomor : 146/Pid.Sus/2017/PN Srl, yakni menganalisis pertimbangan majelis hakim dan menganalisis penerapan kepastian hukum dan nilai keadilan. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yaitu bersifat perskriftif, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Untuk menganalisis permasalahan hukumnya menggunakan sumber baha hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terninya pengumpulannya melalui studi dokumen dan studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks atau isi berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif pertama, terdakwa didakwa dengan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dakwaan alternatif kedua merupakan dakwaan subsidair, terdakwa didakwa dengan Pasal 351 Ayat (3) subsidair Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Konsep KDRT yaitu kekerasan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis, maupun keterbatasan ekonomi yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga terdiri dari ayah, ibu, anak, serta orang yang tinggal dalam rumah termasuk pembantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Tertuliskan bahwa KDRT adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Selama kekerasan itu terjadi dalam lingkup rumah tangga maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan dasar hukum yang tepat untuk mengancam pelaku KDRT serta melindungi para korban KDRT. Sementara Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Srl, dalam pertimbangannya majelis hakim tidak memperhatikan adanya kekerasan dalam rumah tangga meskipun dalam fakta hukum tercantum bahwa terdakwa dan korban memiliki ikatan perkawinan di bawah tangan. Majelis hakim dalam pertimbangannya condong terhadap dakwaan alternatif II primair Pasal 351 ayat (3) KUHP dan mengesampingkan dakwaan alternatif I Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menurut peneliti adalah tepat untuk digunakan dalam perkara ini. Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun nomor : 146/Pid.Sus/2017/PN Srl yang diputuskan berdasarkan musyawarah majelis hakim, dalam pertimbangannya terdapat fakta hukum bahwa terdapat ikatan perkawinan antara MOHD. HERI dengan NUR ASIAH namun majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan penganiyaan daripada kekerasan dalam rumah tangga, yang menurut peneliti tidak tepat sehingga kepastian hukum tidak terpenuhi. Kepastian hukum berfungsi untuk menerapkan hukum yang tepat. Dengan tidak terpenuhinya nilai kepastian hukum maka keadilan tidak terpenuhi, sebab hukum yang digunakan tidak tepat dan tidak efektif. Apabila perkara dalam putusan pengadilan nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Srl dikenakan dakwaan alternatif I adalah tepat menurut peneliti, unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi sehingga adalah tepat jika menerapkan dakwaan alternatif I.

Siti Khodijah. Mei. 2023. **KEKERASAN DALAM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomor : 146/Pid.Sus/2017/PN Srl)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 71 Halaman. Pembimbing utama: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., dan pembimbing pendamping: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga semakin marak terjadi, pada tahun 2023 tercatat 2.331 kasus kekerasan terhadap perempuan yang 58,1% merupakan kasus KDRT yaitu sebanyak 1.354 kasus. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah guna melindungi korban KDRT, namun ada persepsi bahwa korban KDRT yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya bagi yang melakukan perkawinan secara sah dan dicatat sementara perkawinan di bawah tangan tidak, seperti pada kasus dalam putusan pengadilan negeri sarolangun nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Srl. Tujuan penelitian ini guna memahami pertimbangan hakim serta menganalisis penerapan kepastian hukum dan nilai keadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 146/Pid.Sus/2017/PN Srl.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat perskriftif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam putusan nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Srl tidak tepat dalam memilih dasar hukum dikarenakan menginterpretasikan bahwa perkawinan di bawah tangan tidak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga diterapkannya Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menurut peneliti tidak tepat. Tidak tepatnya dasar hukum yang digunakan maka nilai kepastian hukum tidak terpenuhi dan dengan tidak terpenuhinya nilai kepastian hukum maka nilai keadilan tidak terpenuhi.

Kata kunci (*keyword*): hukum pidana, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan di bawah tangann

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakat,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melim[hkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dak ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Univeristas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shakawat dan salam, semoga dicurahka selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhadil tertata dengana baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembgaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti degan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang stingi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi bauknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membatu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Mohammad Effendy, S.H., M.H., mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang terhormat lagi amat terpelajar Prof Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag.,

S.H., M.H., selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan Dr. Acmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Rachadi Usman, S.H., M.H., selaku mantan Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku pembimbing utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Hj.Nurunnisa, S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar DR. H. Mispansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang terhormat lagi amat terpelajar Tiya Erniyati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi, dan yang terhormat lagi amat terpelajar Suci Utami, S.H., M.H., selaku Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikirannya guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar almarhum Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang di dapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemashlahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2023

Siti Khodijah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJIAN UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTARK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II PUTUSAN PENGADILAN

A. Dakwaan	14
------------------	----

B. Fakta Hukum	19
C. Amar Putusan	20

BAB III TINJUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana	32
B. Tindak Pidana	33
C. Perkawinan Di Bawah Tangan	37
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	39
E. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	42
F. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	45
G. Kepastian Hukum Dan Keadilan	47

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Kekerasan Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/Pn Srl	51
B. Kepastian Hukum dan Nilai Keadilan Dalam Putusan Pengadilan Nomor 146/Pid.Sus/2017/Pn Srl	62

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan


Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Fatwa MUI

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nika Di Bawah Tangan



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 146/Pid.Sus/2017/PN Srl

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 323/Pid.Sus/2016/PN Gto



DAFTAR SINGKATAN

KDRT	= Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KEMEN PPPA	= Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KUA	= Kantor Urusan Agama
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MUI	= Majelis Ulama Indonesia
PKDRT	= Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PPN	= Pegawai Pencatat Nikah
UU	= Undang-Undang

